

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Izin Lingkungan

a. Tinjauan tentang Izin

Pengertian izin berdasarkan KBBI diartikan pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Sedangkan untuk pengertian perizinan dalam KBBI adalah Hal pemberian izin.

Izin merupakan salah satu wujud tindakan pemerintahan. Tindakan pemerintahan tersebut berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan (Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2001: 1).

Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin

memberikan izin kepada semua orang (NM Spelt, dan JBJM Ten Berge, 1993).

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993: 2).

UUPLH di dalamnya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPLH bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
2. Pasal 1 angka 36 UUPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain (Tatik Sri Djarmiati, 2004). Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan

yang erat satu sama lainnya (Dahlia Kusuma Dewi, Alvi S, Syamsul A, & Pemdastaren T, 2014).

b. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan atau dalam konteks penulisan ini adalah lingkungan hidup atau *environment* yang berasal dari *environner* (bahasa Perancis), yang artinya melingkari atau mengelilingi, dapat didefinisikan sebagai (Endang Nugraheni):

1. Kondisi disekitar suatu organisme atau kelompok organisme; dan
2. Kondisi sosial budaya yang kompleks yang mempengaruhi individu maupun masyarakat. Karena manusia hidup pada dunia alam dan sekaligus dunia sosial budaya, maka keduanya menjadi bagian yang amat penting dari lingkungan hidup (Cunningham & Saigo, 1997).

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia (Soemarwoto, 1977: 4). Menurut Munadjat Danusaputro dalam bukunya dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Munadjat Danusaputro, 1980: 28).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Definisi tersebut menunjukkan bahwa baik lingkungan alam maupun sosial berpengaruh terhadap kehidupan secara keseluruhan, baik manusia maupun makhluk lainnya (Endang Nugraheni, 2014).

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manusia umumnya bergantung pada keadaan lingkungan sekitar (alam) yang berupa sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, seperti pemanfaatan air, udara, dan tanah yang merupakan sumber alam yang utama lingkungan yang sehat dapat terwujud jika manusia dan lingkungan dalam kondisi yang baik (AL Sentot Sudarwanto, 2018: 5).

Menurut LL. Bernard dalam NHT Siahaan, mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 bagian besar, yaitu:

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;
2. Lingkungan biologi atau organic, yakni segala sesuatu yang bersifat biotik yang berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
3. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, Gedung-gedung, dan lain-lain;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan onteraksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organic;
 - c. Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginanm keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaanm agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa (Dr. Moh. Fadli, SH., MH dkk, 2016: 4).

Lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi di dalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu. Interaksi adalah merupakan unsur atau salah satu factor penentu bagi lingkungan, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik sehingga satu dengan lainnya memiliki eksistensi. Manusia tidak akan memiliki eksistensi jika tidak dapat melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitu juga sebaliknya (Dr. Moh. Fadli, SH., MH dkk, 2016: 4).

c. Tinjauan tentang Izin Lingkungan

Pengertian izin lingkungan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 35, yang berbunyi:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

d. Tinjauan tentang Syarat dan Prosedur dalam Izin Lingkungan

Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Amdal (KPA), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Berdasarkan modul 5d yang disusun oleh Setya Nugraha salah satu dosen Program Studi Pendidikan Geografi Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas Maret, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 37 ayat (1) UUPLH, berbunyi:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.”

PP Nomor 27 Tahun 2010 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Adapun proses untuk mendapatkan izin lingkungan melewati empat tahapan, yaitu:

1. Persiapan.

Tahapan persiapan berisi:

- a. Tahap Penapisan, tahap penapisan merupakan tahapan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan apa yang akan disusun untuk jenis kegiatan usaha yang diajukan oleh pemrakarsa/pemilik usaha. Adapun jenis-jenis dokumen Lingkungan Hidup antara lain (Setya Nugraha, 2019):

- 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yaitu kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 2) UKL-UPL, yaitu pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu pernyataan

kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Adapun yang dimaksud dengan Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Kriteria Dampak Penting, antara lain (Pasal 22 UUPLH):

- (1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- (2) luas wilayah penyebaran dampak;
- (3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- (4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- (5) sifat kumulatif dampak;
- (6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- (7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- i. Pengumuman dan konsultasi Publik, dilakukan setelah jenis dokumen yang diajukan dalam penapisan sudah didapatkan. Adapun dalam tahapan Konsultasi Publik hanya dilakukan pada jenis dokumen lingkungan AMDAL. Dokumen AMDAL merupakan Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang dimana dalam penyusunannya dilakukan pada saat perencanaan dan sama sekali belum dilakukan kegiatan pembanguann dan/atau

kegiatan usaha di dalam lokasi kegiatan yang akan disusun perizinan lingkungannya.

2. Penyusunan Dokumen Lingkungan

- a. Penyusunan dokumen Amdal, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Penyusunan Amdal dituangkan dalam dokumen yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Andal dan RKL-RPL. Kerangka Acuan (KA) merupakan dokumen yang menjadi dasar dari penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), merupakan dokumen yang berisi dampak potensial dan dampak penting hipotetik, wilayah studi dan batasan waktu kajian, dan arahan kedalaman studi ANDAL, RKL-RPL.

Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), merupakan dokumen yang berisi Rona Lingkungan, Prakiraan dampak dan evaluasi dampak, dan masukan keputusan kelayakan.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), merupakan dokumen yang berisi arahan untuk pengelolaan dampak penting lingkungan. Sedangkan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan dokumen yang berisi arahan untuk pemantauan dampak penting lingkungan.

Adapun proses penyusunan dokumen AMDAL antara lain (Setya Nugraha, 2019):

- 1) Pengisian dan pengajuan Formulir KA
- 2) Pemeriksaan dan Persetujuan Formulis KA
- 3) Penyusunan ANDAL
- 4) Penyusunan RKL-RPL.

b. Penyusunan dokumen UKL-UPL, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Jika lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL dengan format paling sedikit memuat (Setya Nugraha, 2019):

- 1) formulir identitas Pelaku Usaha;

- 2) formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 3) matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;
- 4) program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- 5) formulir pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; dan
- 6) daftar Pustaka; dan
- 7) lampiran

Setelah pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL tahap berikutnya adalah pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL.

3. Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Amdal, sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. Apabila evaluasi sudah selesai dilakukan maka Berita Acara atau lebih kerap disebut dengan sidang pembahasan. Apabila Berita Acara Pembahasan telah diterima dan telah melalui tahapan Verifikasi Dokumen. Maka hasil dari Verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar terbitnya Rekomendasi yang nantinya digunakan untuk pengajuan Izin Lingkungan.

4. Pengajuan Izin Lingkungan.

Pengajuan Izin Lingkungan dilakukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun syarat pengajuannya dengan menyerahkan Dokumen Lingkungan yang Final dan Rekomendasi Perizinan Lingkungan.

5. Penyerahan aplikasi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Indonesia, atau gubernur otoritas provinsi/kota.

AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Izin PPLH merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan pembanguann yang berkelanjutan dengan dapat diterima/bermanfaat secara Sosial, ramah Lingkungan dan dapat menguntungkan secara Ekonomi (Setya Nugraha, 2019).

2. Tinjauan tentang Persetujuan Lingkungan

a. Tinjauan tentang Persetujuan Lingkungan

Diambil dari situs [kbbi,lektur.id](http://kbbi.lektur.id) persetujuan memiliki 7 arti, yaitu : pernyataan setuju, membenaran (pengesahan, perkenan), kata sepakat, sesuatu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (perjanjian), persesuaian, kecocokan, dan keselarasan. Persetujuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata persetujuan adalah pernyataan

setuju (atau pernyataan menyetujui). Arti lainnya dari persetujuan adalah membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya).

Pengertian Persetujuan Lingkungan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 35, yang berbunyi:

“Persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah, dan menjadi syarat untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

b. Tinjauan tentang Syarat dan Prosedur Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, dan penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL. Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Adapun pengertian dan kriteria dari setiap jenis dokumen lingkungan tersebut antara lain:

1. AMDAL

AMDAL wajib dimiliki setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi:

- a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/ skalanya wajib Amdal; dan/atau
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria (Pasal 22 ayat (2) UUPH):

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. UKL-UPL

UKL-UPL wajib dimiliki setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi:

- a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- c. Termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL.

3. SPPL

SPPL wajib dimiliki setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. Rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut meliputi:

- a. jenis rencana usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- c. Termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

B. Landasan Teori

Penulisan ini menggunakan teori Perizinan:

1. Teori Perizinan

Perizinan terdiri dari kata dasar izin (*vergunning*) yang diartikan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (HR. Ridwan, 2006: 198). Beberapa ahli mengartikan perizinan dalam sudut pandang yang berbeda-beda, adapun beberapa pengertian tersebut dicetuskan oleh:

- a. E. Utrecht, mengartikan *vergunning* sebagai berikut:

Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*) (Andrian Sutedi, 2010: 167).

- b. N. M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin (dalam arti luas) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan

perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan) (Philipus M. Hadjon, 1993: 2-3).

- c. Philipus M Hadjon dengan memberikan komentar terhadap pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyebutkan bahwa izin atau *verguning* adalah dispensasi dari suatu larangan, menyatakan bahwa rumusan yang seperti itu menumbuhkan dispensasi dengan “izin”. Menurutnya dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui (Philipus M Hadjon, 1994: 143).
- d. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Andrian Sutedi, 2010: 170)
- e. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als*

opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

- f. Izin merupakan “Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin memberikan izin kepada semua orang (Tatik Sri Djamiati, 2004).

Adapun pengertian perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah merupakan mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk dari perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau perorangan agar dapat melakukan kegiatan usahanya.

Perizinan diartikan juga sebagai pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Philipus M. Hadjon, 1993: 2). Perizinan menjadi salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah (Wibisana, 2017)

Izin dalam arti sempit merupakan pengkaitan-pengkaitan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Pada pokoknya izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan (Mukidi, dkk. 2021: 45).

Berdasarkan ketentuan, izin termasuk sebagai ketentuan yang bersifat konstitutif, dimana perannya menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang dan/atau badan usaha. Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang bersifat konstitutif dan yang digunakan pemerintah untuk menghadapi atau mengatur peristiwa konkrit (Philipus M. Hadjon, 1993: 15). Persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri (Philipus M. Hadjon, 1993: 18).